



P U T U S A N

Nomor 471/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M.Ridho Syahputra als Dedek;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun/16 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Buncis No.44 Perum. Arengka Indah Kel.
Delima Kec. Tampan Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 471/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Pbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.Ridho Syahputra als Dedek bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPid sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Ridho Syahputra als Dedek dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - o 1 (satu) buah kotak handphone Realme 7;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Realme 7 warna biru kabut.

Dikembalikan kepada saksi Atika Nurul.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M.Ridho Syahputra als Dedek pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Banda Aceh Gg.Kencana Kel.Tangerang Utara Kec.Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang



itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat disebutkan diatas yaiyu di rumah saksi korban Atika Nurul Hakqi yang merupakan teman terdakwa, terdakwa meminjam handphone saksi korban jenis Realme 7 warna biru kabut dengan alasan menghubungi ibu terdakwa, selanjutnya saksi korban menyerahkan hp tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumahnya untuk melaksanakan sholat, selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa membawa pergi hp saksi korban dan terdakwa pergunakan untuk bermain game dan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Atika Nurul Hakqi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 3.300.000.-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Atika Nurul Hakqi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Bukit Raya di Pekanbaru terkait dengan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah Sdr M.RIDHO SYAHPUTRA Als DEDEK yaitu terdakwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Realme 7 Warna Biru Kabut, milik saksi;
- Bahwa terhadap terdakwa tersebut saksi mengenalnya, yangmana terdakwa merupakan teman laki-laki saksi yang baru saksi kenal melalui media sosial yaitu aplikasi jodoh Bumble dan saksi baru mengenalnya 1 minggu sebelum kejadian;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) unit handphone merek Realme 7 warna biru kabut tersebut sejak tanggal 05 Desember 2020, yang mana handphone tersebut saksi beli lunas;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi menerima Chatting WA dengan terdakwa dan dalam Chatting terdakwa mengatakan "Boleh ke rumah gak habis jumat" dan saksi balas "Iya boleh tapi habis jumat" dan kemudian habis jumat terdakwa langsung ke rumah saksi untuk main disana hingga sore dan setelah itu terdakwa dan saksi pergi keluar jalan-jalan hingga maghrib dan setelah itu terdakwa langsung mengantar saksi ke rumah dan setelah di rumah saksi hendak sholat Maghrib terdakwa sempat meminjam handphone Realme 7 milik saksi seraya berkata "Boleh pinjam handponenya buat nelpn Mama" dan saksi jawab "Boleh, pakai aja" dan setelah handphone Realme 7 milik saksi ada pada terdakwa, saksi langsung pergi sholat maghrib dan setelah selesai sholat saksi tidak melihat lagi terdakwa di rumah saksi dan handphone saksi dibawa oleh terdakwa dan saksi coba menghubungi dengan menggunakan Hp saudara saksi, kartu yang ada didalam HP saksi tersebut tidak aktif lagi dan saksi berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu dan barulah saksi mendapat informasi bahwa keberadaan terdakwa sedang berada tempat Nasi Uduk Pecel Lele yang berada di Jl.Tengku Bey kemudian saksi mengajak saudara saksi yaitu abang dan adik saksi dan setelah terdakwa terlihat di tempat pecel lele tersebut Abang saksi langsung mengamankan terdakwa dan setelah ditanya dimana HP milik saksi yang dipinjam ternyata HP saksi tersebut digunakan untuk keperluannya sehari-hari dan setelah itu saksi, Abang dan adik saksi membawa terdakwa tersebut ke kantor Polisi terdekat yaitu Polsek Bukit Raya dan selanjutnya membuat Laporan Polisi atas hal tersebut;
- Bahwa nilai kerugian saksi atas perbuatan terdakwa adalah sebesar lebih kurang Rp 3.300.000.-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar HP yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme 7 warna biru kabut tersebut adalah handphone yang dipinjam oleh terdakwa sewaktu berada di rumah saksi pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Banda Aceh Gg.Kencana Kel.Tangkerang Utara Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi **Rizki Ayu Safarina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polsek Bukit Raya di Pekanbaru terkait dengan kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang melakukan Penggelapan tersebut adalah Sdr M.RIDHO SYAHPUTRA Als DEDEK yaitu terdakwa terhadap 1 (satu) Handphone merek Realme 7 Warna Biru Kabut, milik saksi korban ATIKA NURUL HAKQI;
- Bahwa terhadap terdakwa tersebut saksi tidak terlalu mengenalnya, yang mana terdakwa tersebut merupakan teman laki-laki saksi korban yang baru dikenalnya melalui media sosial yaitu aplikasi jodoh Bumble dan saksi baru mengenalnya 1 minggu sebelum kejadian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ATIKA NURUL HAKQI bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban menerima Chatting WA dengan terdakwa dan dalam Chatting dia mengatakan "Boleh ke rumah gak habis jumat" dan saksi korban balas "Iya boleh tapi habis jumat" dan kemudian habis jumat terdakwa langsung ke rumah saksi korban untuk main disana hingga sampai sore dan setelah itu terdakwa dan saksi korban pergi keluar jalan-jalan hingga maghrib dan setelah itu terdakwa langsung mengantar saksi korban ke rumah dan setelah di rumah saksi korban mau sholat Maghrib terdakwa sempat meminjam Handphone Realme 7 milik saksi korban seraya berkata "Boleh pinjam handpone nya buat nelpn Mama" dan saksi korban jawab "Boleh, pakai aja" dan setelah Handphone Realme 7 milik saksi korban ada pada terdakwa setelah itu saksi korban langsung pergi sholat maghrib dan setelah selesai Sholat saksi korban tidak melihat lagi terdakwa di rumah saksi korban dan handphone saksi korban dibawa terdakwa dan saksi korban coba menghubungi dengan menggunakan Hp saudara saksi korban namun kartu yang ada di dalam HP saksi tersebut tidak aktif lagi dan saksi berusaha mencari terdakwa namun tidak ketemu;
- Bahwa HP yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Realme 7 warna biru kabut tersebut adalah handphone yang dipinjam oleh terdakwa sewaktu berada di rumah saksi korban pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Banda Aceh Gg.Kencana Kel.Tangkerang Utara Kec.Bukit Raya Kota

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **M.Ridho Syahputra als Dedek** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa redakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Bukit Raya di Pekanbaru terkait dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena melakukan Penggelapan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Realme 7 Warna Biru Kabut pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah teman perempuan terdakwa yang bernama ATIKA NURUL HAKQI yang beralamat di Jalan Banda Aceh Gg.Kencana Kel.Tangkerang Utara Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru, terdakwa ditangkap seorang diri oleh abang kandung nya ATIKA NURUL HAKQI;
- Bahwa terdakwa melakukan Penggelapan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa terdakwa kenal dengan ATIKA NURUL HAKQI tersebut lebih kurang seminggu dan terdakwa kenal melalui Media sosial yaitu Aplikasi jodoh Bumble;
- Bahwa adapun pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa Chatting WA dengan saksi korban ATIQA NURUL HAKQI dan dalam Chatting terdakwa mengatakan "Boleh ke rumah gak habis jumat" dan dibalas oleh saksi korban "Iya boleh tapi habis jumat" dan kemudian habis jumat terdakwa pergi ke rumah saksi korban untuk main disana hingga sore dan setelah itu terdakwa dan saksi korban pergi keluar jalan-jalan hingga maghrib dan setelah itu langsung mengantar saksi korban ke rumahnya dan setelah di rumahnya ketika saksi korban mau sholat Maghrib terdakwa sempat meminjam Handphone Realme 7 milik saksi korban seraya berkata "Boleh pinjam handponenya buat nelson Mama" dan dijawab korban "Boleh, pakai aja" dan setelah Handphone Realme 7 milik saksi korban ada pada terdakwa berpura-pura nelson Mama terdakwa dan sekira 5 menit kemudian setelah itu terdakwa langsung pergi tanpa pamit kepada saksi korban ataupun orang yang ada dirumahnya dan setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Buncis Perum.Arengka Indah

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Pbr



Kel.Delima Kec.Tamparakan Pekanbaru, dan kemudian setelah berada di rumah terhadap Handphone realme 7 milik saksi korban terdakwa keluaran kartu miliknya dan terdakwa Instal ulang HP nya dan terdakwa isi dengan kartu terdakwa dan setelah itu terdakwa pergunakan untuk main Game, hingga pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang makan di warung penyet di Jalan Tengku Bey, terdakwa langsung diamankan oleh Abang nya saksi korban ATIKA dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Raya;

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan Penggelapan handphone tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan kuasai dan terhadap handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk main Game;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) unit handphone merek Realme 7 warna biru kabut tersebut adalah handphone yang terdakwa gelapkan milik teman perempuan terdakwa yang bernama ATIKA NURUL HAKQI;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone Realme 7;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme 7 warna biru kabut.

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi korban, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi korban Atika Nurul Hakqi yang merupakan teman terdakwa, terdakwa meminjam handphone saksi korban jenis Realme 7 warna biru kabut dengan alasan menghubungi ibu terdakwa, selanjutnya saksi korban menyerahkan hp tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumahnya untuk melaksanakan sholat, selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa membawa pergi hp saksi korban dan terdakwa pergunakan untuk bermain game dan untuk kepentingan terdakwa sendiri.



- Bahwa hingga pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang makan di warung penyet di Jalan Tengku Bey, terdakwa langsung diamankan oleh Abang nya saksi korban ATIKA dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Raya;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan Penggelapan handphone tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan kuasai dan terhadap handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk main Game;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Atika Nurul Hakqi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 3.300.000.-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **M.Ridho Syahputra als Dedek** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi korban Atika Nurul Hakqi yang merupakan teman terdakwa, terdakwa meminjam handphone saksi korban jenis Realme 7 warna biru kabut dengan alasan menghubungi ibu terdakwa, selanjutnya saksi korban menyerahkan hp tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi korban masuk ke dalam rumahnya untuk melaksanakan sholat, selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban terdakwa membawa pergi hp saksi korban dan terdakwa penggunaan untuk bermain game dan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa hingga pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.30 Wib saat terdakwa sedang makan di warung penyet di Jalan



Tengku Bey, terdakwa langsung diamankan oleh Abang nya saksi korban ATIKA dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bukit Raya;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan Penggelapan handphone tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan kuasai dan terhadap handphone tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk main Game;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Atika Nurul Hakqi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 3.300.000.-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone Realme 7 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme 7 warna biru kabut., , oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Atika Nurul.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M. Ridho Syahputra als Dedek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah kotak handphone Realme 7;
 - o 1 (satu) unit handphone merk Realme 7 warna biru kabut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Dikembalikan kepada saksi Atika Nurul.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juni 2023**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Iwan Irawan, S.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Oka Regina S, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Iwan Irawan, S.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 471/Pid.B/2023/PN Pbr